



P U T U S A N

NOMOR : 02/PID.SUS/ 2013 /PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang, yang memeriksa
dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi
pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan
putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa : -----

N a m a : AGAS ANDREAS, BSW. S,Sos ; -----

Umur/tgl lahir : 59 Tahun / 4 April 1953 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Woang Kelurahan Pitak Kecamatan
Langke Rembong Kabupaten Manggarai
Barat ; -----

A g a m a : Katolik ; -----

Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat ; -

Pendidikan : S-1 ; -----

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan
penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan
penahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2012
sampai

dengan,

....

dengan tanggal 28 September 2012, kemudian
dipindahkan di Lapas kelas II A Kupang sejak tanggal
28 September 2012 sampai dengan di limpahkan ke
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri
Kupang ;-----

3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan
Negeri Kupang sejak tanggal 01 Oktober 2012
sampai dengan 30 Oktober 2012
;-----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 31 Oktober
2012 sampai dengan 29 Desember
2012;-----

5. Perpanjangan Penahanan ke - I oleh Ketua Pengadilan
Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal
30 Desember 2012 sampai dengan 28 Januari 2013
;-----

6. Perpanjangan Penahanan ke - II Ketua Pengadilan
Tipikor
Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30
Nopember
2011 sampai dengan 29 Desember
2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai

dengan,

.....

dengan tanggal 08 Februari 2013 ; -----

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 09 Februari 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ; -----

----- Terdakwa didampingi Team Penasehat Hukum DURMAN PAULUS, SH., Advokat / Penasehat Hukum yang berdomisili di Kantor DURMAN PAULUS, SH & PARTNERS Jalan Gladiol, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Januari 2013 ; -----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

----- Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 07 Januari 2013, Nomor : 26/ PID.SUS/ 2012/ PN.KPG; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 September 2012 Reg. Perkara No. : PDS-04/P.3.24/Ft.1/09/2012 , Terdakwa didakwa sebagai berikut :---

PRIMAIR : -----

----- Bahwa terdakwa **AGAS ANDREAS, BSW.S.Sos** sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : BKD.821/103/I/2009 tanggal 23 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 bersama-sama dengan saksi YOHANES HANE (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan April 2010 sampai dengan bulan Mei 2010, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Badan

Kesatuan,

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat Jl. Frans Nala Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Kecamatan Sano Nggoang, Kecamatan Lembor, Kecamatan Kuwus, Kecamatan Macang Pacar, Kecamatan Boleng dan Kecamatan Welak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2010, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat pada Nomor Rekening : **1.19.1.19.01.16.09.5.2.2.03.13**, terdapat Nama Kegiatan : Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta sebesar **Rp. 1.234.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah)**, yang antara lain untuk :

1. Belanja Transportasi dan Akomodasi sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang saku 1.336 Hansip/Linmas untuk 2 putaran @ Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah).-----

- Bahwa Anggaran Kegiatan Belanja Transportasi dan Akomodasi

Pihak,

Pihak Ketiga/Peserta dengan anggaran sebesar Rp. 1.234.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan pelatihan Hansip/Linmas dalam program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2010 sampai dengan tanggal 10 Mei 2010 di 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu :-----

1. Kecamatan Komodo.-----
2. Kecamatan Sano Nggoang.-----
3. Kecamatan Lembor.-----
4. Kecamatan Kuwus.-----
5. Kecamatan Macang Pacar.-----
6. Kecamatan Boleng.-----
7. Kecamatan Welak.-----

- Bahwa anggaran kegiatan Belanja Transportasi dan Akomodasi

Pihak Ketiga/Peserta dengan anggaran sebesar Rp. 1.234.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan pelatihan Hansip/Linmas dalam program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, secara terinci digunakan untuk :-----

1. Belanja transportasi pelatihan hansip : Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja transportasi 10 (sepuluh) pelatih di 7 (tujuh) Kecamatan @ Rp. 100.000,- sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).-----
- Uang saku 10 (sepuluh) pelatih di 7 (tujuh) Kecamatan @Rp.600,..... @Rp.600.000,- sebesar Rp. 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah).-----
- Belanja transportasi 1.336 hansip @ Rp. 50.000 sebesar Rp. 66.800.000,- (enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).-----
- Uang saku 1.336 hansip perhari perhansip @ Rp.25.000,- sebesar Rp.100.200.000,- (seratus juta dua ratus ribu rupiah).-----
- Makan minum peserta pelatihan hansip 1.336 orang × 3 hari × 3 kali, @ Rp.25.000,- sebesar Rp. 300.600.000,- (tiga ratus juta enam ratus ribu rupiah).-----
- Biaya penginapan 1.336 peserta @ Rp.100.000,- sebesar Rp.133.600.000,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).-----
- Biaya penginapan 10 (sepuluh) pelatih dan 10 (sepuluh) panitia di 7 (tujuh) Kecamatan @ Rp.100.000,- sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).-----
- Makan minum 10 pelatih dan 10 panitia @ Rp. 25.000 sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).-----
- Snack 1.336 hansip, 70 pelatih, 10 panitia × 3 hari × 2 kali snak, @ Rp.15.000,- sebesar Rp.127.440.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).-----

- Snak penyerahan Hansip/Linmas dari Bupati ke Polres Manggarai Barat untuk 500 orang @ Rp.15.000,- sebesar

Rp.7.500.000,-

Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-----

- Uang transportasi peserta penyerahan Linmas @ Rp.75.000 untuk 500 peserta sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-----
- Sewa kendaraan untuk pelatihan @ Rp. 2.400.000,- untuk 7 (tujuh) Kecamatan selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).-----
- Sewa gedung pelatihan untuk 7 (tujuh) Kecamatan @ Rp. 1.800.000,- sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).-----
- Belanja alat peraga sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).-----
- P3K 7 (tujuh) Kecamatan @ Rp. 200.000,- sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).-----

2. Uang saku untuk 1.336 Hansip/Linmas @ Rp.250.000,- sebesar Rp.334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah).-----

- Bahwa anggaran kegiatan Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta dengan anggaran sebesar Rp. 1.234.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan pelatihan Hansip/Linmas dalam program pemeliharaan Kantrantibmas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencegahan tindak kriminal, seluruhnya telah direalisasikan yaitu
berdasarkan :-----

- SP2D TU Nomor : 0269/TU/IV/2010 tanggal 30 April 2010
sebesar Rp. 983.575.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga
juta

lima,

lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-----

- SP2D UP Nomor : 0196/UP/IV/2010 tanggal 07 April 2010
sebesar Rp. 383.728.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh
ratus dua puluh delapan ribu rupiah).-----

yang anggaran tersebut telah direalisasikan kepada 7 (tujuh)
Kecamatan, yaitu :-----

1. Kecamatan Komodo dengan jumlah peserta sebanyak 223 (dua
ratus dua puluh tiga) orang, diterima anggaran masing-masing :---
 - Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta
kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum
saat pelatihan untuk 20 (dua puluh) orang pendamping dan
pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta
lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor :
100 yang diterima oleh Idris Ebang, BA.-----
 - Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta
kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja snack saat
pelatihan untuk 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang
peserta, panitia pendamping dan pelatih Hansip/Linmas
sebesar Rp. 21.330.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus tiga
puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 107
yang diterima oleh Idris Ebang, BA.-----



- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 223 (dua ratus dua puluh tiga) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 50.175.000,- (lima puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kwitansi,
kwitansi BKU Nomor : 114 yang diterima oleh Idris Ebang, BA.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 172 (seratus tujuh puluh dua) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 38.700.000,-, (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 183 yang diterima oleh Maksimilianus Darman, Dkk.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 51 (lima puluh satu) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 11.475.000,-, (sebelas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 184 yang diterima oleh Andi Laja, Dkk.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 10 (sepuluh) orang pelatih hansip/linmas sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 185 yang diterima oleh Isyadi, dkk.-----



- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa kendaraan dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus

ribu,

ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 186 yang diterima oleh Benediktus Bony.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa gedung dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 1.800.000,-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 187 yang diterima oleh Abdul Syukur.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja P3K dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan hansip/linmas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 188 yang diterima oleh Didik Iswanto.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja transportasi untuk 172 (seratus tujuh puluh dua) orang peserta utusan kecamatan pada saat acara penyerahan Hansip/Linmas dari Bupati Manggarai Barat ke Kapolres Manggarai Barat di Labuan Bajo sebesar Rp. 12.900.000,-, (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 202 yang diterima oleh Maksimilianus Darman, Dkk.-----



- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja transportasi untuk 51 (lima puluh satu) orang peserta utusan PAM Kabupaten pada saat acara penyerahan Hansip/Linmas dari Bupati Manggarai Barat ke Kapolres Manggarai Barat di Labuan,

Labuan Bajo sebesar Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 201 yang diterima oleh Andi Laja, dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku putaran I (pertama) Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati untuk 172 (seratus tujuh puluh dua) orang Peserta Hansip/Linmas se kecamatan sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 215 yang diterima oleh Imran, S.IP, dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku putaran I (pertama) Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati untuk 51 (lima puluh satu) orang Peserta Hansip/Linmas PAM Kabupaten sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 216 yang diterima oleh Imran, S.IP, dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja alat peraga dalam rangka mendukung kegiatan palatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 141 yang diterima oleh

Andrianus Asman, Dkk.-----

2. Kecamatan Sanonggoang dengan jumlah peserta sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) orang, diterima anggaran masing-masing :-----

-Belanja,

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 20 (dua puluh) orang pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 94 yang diterima oleh Andreas Ambot.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja snack saat pelatihan untuk 255 (dua ratus lima puluh lima) orang peserta, panitia pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 22.950.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 101 yang diterima oleh Andreas Ambot.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 244 (dua ratus empat puluh empat) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 54.900.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 108 yang diterima oleh Andreas Ambot.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku,



transportasi dan penginapan untuk 244 (dua ratus empat puluh empat) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 54.900.000,-, (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 142 yang diterima oleh Anselmus Mustahil, S.Sos, dkk.-----

-Belanja,

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 10 (sepuluh) orang pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 143 yang diterima Paulinus Bursa, dkk.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa kendaraan dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 144 yang diterima oleh Drs. Andreas Ambot.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa gedung dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 1.800.000,-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 145 yang diterima oleh Ahmad bin Sabu.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja P3K dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi

BKU Nomor : 146 yang diterima oleh Simon Selatan.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja transportasi untuk 83 (delapan puluh tiga) orang peserta utusan kecamatan pada....

pada saat acara penyerahan Hansip/Linmas dari Bupati Manggarai Barat ke Kapolres Manggarai Barat di Labuan Bajo sebesar Rp. 6.225.000,-, (enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 203 yang diterima oleh Anselmus Mustahil, Dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku putaran I (pertama) Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati untuk 244 (dua ratus empat puluh empat) orang Peserta Hansip/Linmas se kecamatan sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 209 yang diterima oleh Drs. Andreas Ambot.-----

3. Kecamatan Lembor dengan jumlah peserta sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) orang, diterima anggaran masing-masing :-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 20 (dua puluh) orang pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 95 yang diterima oleh Hubertus Sandi, S.Pd.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja snack saat pelatihan untuk 228 (dua ratus dua puluh delapan) orang peserta, panitia pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 102 yang

diterima,

diterima oleh Hubertus Sandi, S.Pd.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 217 (dua ratus tujuh belas) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 48.825.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 109 yang diterima oleh Hubertus Sandi, S.Pd.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 217 (dua ratus tujuh belas) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 48.825.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 147 yang diterima oleh Englbert F. Karpus, dkk.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 10 (sepuluh) orang pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 148 yang diterima Ahmad Rajak, dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa kendaraan dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus

ribu,

ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 149 yang diterima oleh Hubertus Sandi, S.Pd.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa gedung dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 1.800.000,-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 150 yang diterima oleh Engelbert F. Karpus, A.Md.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja P3K dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 151 yang diterima oleh Engelbert F. Karpus, A.Md.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja transportasi untuk 82 (delapan puluh dua) orang peserta utusan kecamatan pada saat acara penyerahan hansip/linmas dari Bupati Manggarai Barat ke Kapolres Manggarai Barat di Labuan Bajo sebesar Rp. 6.150.000,-, (enam juta seratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 204 yang diterima oleh Simon Ganggur, S.Pt, Dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku putaran I (pertama) Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati untuk 217 (dua ratus tujuh belas) orang Peserta Hansip/Linmas se kecamatan.....

se kecamatan sebesar Rp. 54.250.000,- (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 210 yang diterima oleh Hubertus Sandi, S.Pd.-

4. Kecamatan Kuwus dengan jumlah peserta sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh satu) orang, diterima anggaran masing-masing :-

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 20 (dua puluh) orang pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 96 yang diterima oleh Fransiskus Tote, BA.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja snack saat pelatihan untuk 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang peserta, panitia pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 25.380.000,- (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 103 yang diterima oleh Fransiskus Tote, BA.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 271 (dua ratus tujuh puluh satu) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 60.975.000,- (enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 110 yang diterima oleh Fransiskus Tote, BA.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan,

kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 271 (dua ratus tujuh puluh satu) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 60.975.000,- (enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 152 yang diterima oleh Gregorius Agung, dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 10 (sepuluh) orang pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 153 yang diterima Hermus Syukur, dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa kendaraan dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 154 yang diterima oleh Fransiskus Tote.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa gedung dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 1.800.000,-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 155 yang diterima oleh

Maksimus Bona.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja P3K dalam

rangka,

rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi

BKU Nomor : 156 yang diterima oleh Soni Jeranto.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja transportasi

untuk 28 (dua puluh delapan) orang peserta utusan kecamatan

pada saat acara penyerahan Hansip/Linmas dari Bupati

Manggarai Barat ke Kapolres Manggarai Barat di Labuan

Bajo sebesar Rp. 2.100.000,-, (dua juta seratus ribu rupiah)

berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 208 yang diterima oleh

Gregorius Agung, Dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta

kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku

putaran I (pertama) Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati

untuk 271 (dua ratus tujuh puluh satu) orang Peserta

Hansip/Linmas se kecamatan sebesar Rp. 67.750.000,- (enam

puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 211 yang diterima oleh

Fransiskus Tote, BA.-----

5. Kecamatan Macang Pacar dengan jumlah peserta sebanyak 145

(seratus empat puluh lima) orang, diterima anggaran masing-

masing :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 20 (dua puluh) orang pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima, lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 99 yang diterima oleh Drs. Nisedorus Nabun.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja snack saat pelatihan untuk 156 (seratus lima puluh enam) orang peserta, panitia pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 106 yang diterima oleh Drs. Nisedorus Nabun.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 145 (seratus empat puluh lima) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 32.625.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 113 yang diterima oleh Drs. Nisedorus Nabun.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 145 (seratus empat puluh lima) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 32.625.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 167 yang diterima oleh Alexander Tamur, dkk.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 10 (sepuluh) orang pelatih

Hansip,

Hansip/Linmas sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 168 yang diterima Ferdinandus, Y. Sai dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa kendaraan dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 169 yang diterima oleh Drs. Nisedorus Nabun.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa gedung dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 1.800.000,-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 170 yang diterima oleh alexander Tamur.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja P3K dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 171 yang diterima oleh Agustinus Nusi.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja transportasi untuk 28 (dua puluh delapan) orang peserta utusan kecamatan pada saat acara penyerahan Hansip/Linmas dari Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat ke Kapolres Manggarai Barat di Labuan

Bajo sebesar Rp. 2.100.000,-, (dua juta seratus ribu rupiah)

berdasarkan,

berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 207 yang diterima oleh

Mateus Nerong, Dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku putaran I (pertama) Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati untuk 145 (seratus empat puluh lima) orang Peserta Hansip/Linmas se kecamatan sebesar Rp. 36.250.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 214 yang diterima oleh Nisedorus Nabun.-----

6. Kecamatan Boleng dengan jumlah peserta sebanyak 109 (seratus sembilan) orang, diterima anggaran masing-masing :-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 20 (dua puluh) orang pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 97 yang diterima oleh Yohanes Salam, Bsw.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja snack saat pelatihan untuk 120 (seratus dua puluh), panitia pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 104 yang diterima oleh Yohanes Salam, Bsw.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat, saat pelatihan untuk 109 (seratus sembilan) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 24.525.000,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 111 yang diterima oleh Yohanes Salam, Bsw.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 109 (seratus sembilan) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 24.525.000,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 157 yang diterima oleh David Bon, dkk.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 10 (sepuluh) orang pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 158 yang diterima Wilibrodus L. Lajar dkk.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa kendaraan dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 159 yang diterima oleh Yohanes Salam Bsw.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa gedung dalam, dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 1.800.000,-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 160 yang diterima oleh David Bon.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja P3K dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 161 yang diterima oleh Eman Barut.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja transportasi untuk 28 (dua puluh delapan) orang peserta utusan kecamatan pada saat acara penyerahan Hansip/Linmas dari Bupati Manggarai Barat ke Kapolres Manggarai Barat di Labuan Bajo sebesar Rp. 2.100.000,-, (dua juta seratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 206 yang diterima oleh Pius Kaman, Dkk.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku putaran I (pertama) Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati untuk 109 (seratus sembilan) orang Peserta Hansip/Linmas se kecamatan sebesar Rp. 27.250.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah d ua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 212 yang diterima oleh Yohanes Salam, Bsw.-----



7. Kecamatan,

7. Kecamatan Welak dengan jumlah peserta sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) orang, diterima anggaran masing-masing :-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 20 (dua puluh) orang pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 98 yang diterima oleh Ir. Fransiskus Partono.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja snack saat pelatihan untuk 138 (seratus tiga puluh delapan), panitia pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 12.420.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 105 yang diterima oleh Ir. Fransiskus Partono.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 127 (seratus dua puluh tujuh) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 28.575.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 112 yang diterima oleh Ir. Fransiskus Partono.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 127 (seratus dua puluh



tujuh),

tujuh) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 28.575.000,-
(dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 162 yang
diterima oleh Ir. Yosep Tabon, SM, dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 10 (sepuluh) orang pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 163 yang diterima Donatus Abun, SE, dkk.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa kendaraan dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 164 yang diterima oleh Ir. Fransiskus Partono.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa gedung dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 1.800.000,-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 165 yang diterima oleh Simon Joyo.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja P3K dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKU.....

BKU Nomor : 166 yang diterima oleh Leonardus Harum,

S.Pd.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja transportasi untuk 28 (dua puluh delapan) orang peserta utusan kecamatan pada saat acara penyerahan Hansip/Linmas dari Bupati Manggarai Barat ke Kapolres Manggarai Barat di Labuan Bajo sebesar Rp. 2.100.000,-, (dua juta seratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 205 yang diterima oleh Simon joyo, Dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku putaran I (pertama) Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati untuk 127 (seratus dua puluh tujuh) orang Peserta Hansip/Linmas se kecamatan sebesar Rp. 31.750.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 213 yang diterima oleh Ir. Fransiskus Partono.-----

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2010, terdapat pertemuan di Ruang Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat di Jalan Jalan Frans Nala Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh :

1. Terdakwa **AGAS ANDREAS, BWS., S.Sos.** selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Manggarai Barat ; -----
2. Saksi **YOHANES HANE** (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.Saksi,

3. Saksi IDRIS EBANG Camat Komodo.-----
4. Saksi Ir. FRANSISKUS PARTONO Camat Welak.-----
5. Saksi HUBERTUS SANDI Camat Lembor.-----
6. Saksi NISEDORUS NABUN Camat Macang Pacar.-----
7. Saksi ANDREAS AMBOT Camat Sanonggaong.-----
8. Saksi FRANSISKUS TOTE Plt. Camat Kuwus.-----

saksi YOHANES HANE (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah)
besama-sama dengan Terdakwa **AGAS ANDREAS, BWS., S.Sos.**
meminta kepada para camat untuk dilakukan pemotongan anggaran
kegiatan Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta
yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelatihan Hansip/Linmas
dalam program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal, antara
lain :-----

1. Dana makan, minum serta snack peserta pelatihan yang
seharusnya diterima dengan rincian yaitu :-----

- Uang makan dan minum dengan anggaran sebesar Rp.
300.600.000,- (tiga ratus juta enam ratus ribu rupiah) yaitu :

1. Camat Sanonggaong Drs. Andreas Ambot :Rp 54.900.000,-
2. Camat Lambor Hubertus Sandi, SPd Rp 45.825.000,-
3. Camat Kuwus Fransiskus Tato Rp 60.975.000,-
4. Camat Bolang Yohanes Salam Rp 24.525.000,-
5. Camat Walak Ir.Fransiskus Partono Rp 28.575.000,-
- 6.Camat Macang Pacar Drs.Nisanorus Nabun Rp 32.625.000,-
7. Camat Komodo Idris Ebang Rp 50.175.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp 300.600.000,-

Namun dilakukan pemotongan sebesar **Rp. 100.200.000,-**

(seratus juta dua ratus ribu rupiah) sehingga yang diterima

oleh,

oleh 7 (tujuh) Kecamatan yaitu : -----

1. Camat Sanonggaong Drs. Andreas Ambot : Rp 36.600.000,-

2. Camat Lambor Hubertus Sandi, SPd Rp 32.550.000,-

3. Camat Kuwus Fransiskus Tato Rp 40.650.000,-

4. Camat Bolang Yohanes Salam Rp 16.350.000,-

5. Camat Walak Ir.Fransiskus Partono Rp 19.050.000,-

6. Camat Macang Pacar Drs.Nisanorus Nabun Rp 21.750.000,-

7. Camat Komodo Idris Ebang Rp 33.450.000,-

J u m l a h Rp 200.400.000,-

- Uang snack yang seharusnya diterima untuk 1.416 orang yang terdiri atas 1.336 peserta pelatihan hansip, pelatih 70 orang, panitia 10 orang dengan perhitungan $1.416 \times 3 \text{ hari} \times 2 \text{ kali} \times \text{Rp. } 15.000,- = \text{Rp. } 127.440.000,-$ (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), namun dilakukan pemotongan sebesar **Rp. 47.280.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).---**

2. Dana makan dan minum untuk 10 pelatih dan 10 panitia dengan anggaran sebesar **Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)**, yang seharusnya diterima oleh 7 (tujuh) Kecamatan masing-masing sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun dana tersebut tidak diberikan oleh saksi YOHANES HANE (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Belanja sewa kendaraan dan sewa gedung sebesar **Rp. 29.400.000,-** (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu

rupiah),

rupiah), yang seharusnya diterima oleh 7 (tujuh) Kecamatan masing-masing sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) namun dana tersebut tidak diberikan oleh saksi YOHANES HANE (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah).----

sehingga anggaran kegiatan Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta sebesar **Rp. 1.234.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah)** yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelatihan Hansip/Linmas dalam program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dilakukan pemotongan oleh terdakwa **AGAS ANDREAS, BWS., S.Sos** bersama - sama dengan saksi YOHANES HANE (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) sebesar **Rp. 208.380.000,- (dua ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).-----**

- Bahwa penggunaan anggaran kegiatan Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelatihan Hansip/Linmas dalam program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dipotong sebesar **Rp. 208.380.000,- (dua ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** tidak sesuai dan Laporan Pertanggung Jawabannya sebagaimana tercantum di dalam Buku Rekapitulasi pengeluaran Per Rincian Objek tertanggal 30 Mei 2010 dengan nama kegiatan Fasilitasi Hansip/Linmas tahun anggaran 2010 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa **AGAS ANDREAS, BSW, S.Sos**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi YOHANES HANE (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) sebagai Bendahara Pengeluaran.-----

- Bahwa pemotongan anggaran kegiatan Belanja Transportasi dan
Akomodasi,...

Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelatihan Hansip/Linmas dalam program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dipotong sebesar **Rp. 208.380.000,- (dua ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** oleh terdakwa **AGAS ANDREAS, BWS., S.Sos** bersama-sama dengan saksi YOHANES HANE (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) tidak sesuai dengan ketentuan :-----

1. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.-----

2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; -----

Pasal 18 :-----

- Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.-----
- Ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:-----



- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;-----
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan.....
pengadaan barang/jasa;-----
- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;-----
- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;-----
- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.-----

Pasal 54 pada ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.-----

3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 3 yang menyatakan Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :-----
 - a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; -----
 - b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan



manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;-----

- c. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa harus

terbuka,

terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;-----

- d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;-----

- e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; -----

- f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.-----

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **AGAS ANDREAS, BSW., S.Sos.** selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.....

Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat bersama-sama dengan saksi YOHANES HANE (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat yang telah melakukan pemotongan anggaran kegiatan Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelatihan Hansip/Linmas dalam program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebesar **Rp. 208.380.000,- (dua ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi atas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran untuk kegiatan pelatihan hansip pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2010 Nomor :LHAI-10026/PW.24/5/2011 tanggal 30 Desember 2011 dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT.-----

==== **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa terdakwa **AGAS ANDREAS, BSW.Sosse** sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat

Nomor,

Nomor : BKD.821/103/I/2009 tanggal 23 Januari 2009 bersama-sama dengan saksi YOHANES HANE (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan April 2010 sampai dengan bulan Mei 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat Jl. Frans Nala Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Kecamatan Sanonngoang, Kecamatan Lembor, Kecamatan Kuwus, Kecamatan Macang Pacar, Kecamatan Boleng dan Kecamatan Welak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2010, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat pada Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : **1.19.1.19.01.16.09.5.2.2.03.13**, terdapat Nama
Kegiatan : Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak
Ketiga/Peserta sebesar **Rp. 1.234.000.000,- (satu milyar dua
ratus tiga puluh empat juta rupiah)**, yang antara lain untuk :----

1. Belanja,

1. Belanja Transportasi dan Akomodasi sebesar Rp.
900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).-----
2. Uang saku 1.336 Hansip/Linmas untuk 2 putaran @ Rp.
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp.
334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah).-----

- Bahwa Anggaran Kegiatan Belanja Transportasi dan Akomodasi
Pihak Ketiga/Peserta dengan anggaran sebesar Rp.
1.234.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta
rupiah) tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan pelatihan
Hansip/Linmas dalam program pemeliharaan Kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan pada tanggal 08
Mei 2010 sampai dengan tanggal 10 Mei 2010 di 7 (tujuh)

Kecamatan, yaitu :-----

1. Kecamatan Komodo.-----
2. Kecamatan Sano Nggoang.-----
3. Kecamatan Lembor.-----
4. Kecamatan Kuwus.-----
5. Kecamatan Macang Pacar.-----
6. Kecamatan Boleng.-----
7. Kecamatan Welak.-----

- Bahwa anggaran kegiatan Belanja Transportasi dan Akomodasi
Pihak Ketiga/Peserta dengan anggaran sebesar Rp.



1.234.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan pelatihan Hansip/Linmas dalam program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, secara terinci digunakan untuk :-----

1. Belanja,

1. Belanja transportasi pelatihan hansip : Rp.900.000.000,-
(sembilan ratus juta rupiah).-----
 - Belanja transportasi 10 (sepuluh) pelatih di 7 (tujuh) Kecamatan @ Rp. 100.000,- sebesar Rp.7.000.000,-
(tujuh juta rupiah).-----
 - Uang saku 10 (sepuluh) pelatih di 7 (tujuh) Kecamatan @Rp.600.000,- sebesar Rp. 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah).-----
 - Belanja transportasi 1.336 hansip @ Rp. 50.000 sebesar Rp. 66.800.000,- (enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).-----
 - Uang saku 1.336 hansip perhari perhansip @ Rp.25.000,- sebesar Rp.100.200.000,- (seratus juta dua ratus ribu rupiah).-----
 - Makan minum peserta pelatihan hansip 1.336 orang × 3 hari × 3 kali, @ Rp.25.000,- sebesar Rp. 300.600.000,-
(tiga ratus juta enam ratus ribu rupiah).-----
 - Biaya penginapan 1.336 peserta @ Rp.100.000,- sebesar Rp.133.600.000,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya penginapan 10 (sepuluh) pelatih dan 10 (sepuluh) panitia di 7 (tujuh) Kecamatan @ Rp.100.000,- sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).-----
- Makan minum 10 pelatih dan 10 panitia @ Rp. 25.000 sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).-----
- -Snack,
- Snack 1.336 hansip, 70 pelatih, 10 panitia × 3 hari × 2 kali snak, @ Rp.15.000,- sebesar Rp.127.440.000,- (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).-----
- Snak penyerahan Hansip/Linmas dari Bupati ke Polres Manggarai Barat untuk 500 orang @ Rp.15.000,- sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-----
- Uang transportasi peserta penyerahan Linmas @ Rp.75.000 untuk 500 peserta sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-----
- Sewa kendaraan untuk pelatihan @ Rp. 2.400.000,- untuk 7 (tujuh) Kecamatan selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).-
- Sewa gedung pelatihan untuk 7 (tujuh) Kecamatan @ Rp. 1.800.000,- sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).-----
- Belanja alat peraga sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).-----
- P3K 7 (tujuh) Kecamatan @ Rp. 200.000,- sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).-----



2. Uang saku untuk 1.336 Hansip/Linmas @ Rp.250.000,-
sebesar Rp.334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta
rupiah).-----

- Bahwa anggaran kegiatan Belanja Transportasi dan Akomodasi
Pihak Ketiga/Peserta dengan anggaran sebesar Rp.
1.234.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta
rupiah),

rupiah) tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan pelatihan
Hansip/Linmas dalam program pemeliharaan Kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal, seluruhnya telah direalisasikan yaitu
berdasarkan :-----

- SP2D TU Nomor : 0269/TU/IV/2010 tanggal 30 April 2010
sebesar Rp. 983.575.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga
juta
lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-----
- SP2D UP Nomor : 0196/UP/IV/2010 tanggal 07 April 2010
sebesar Rp. 383.728.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh
ratus dua puluh delapan ribu rupiah).-----

yang anggaran tersebut telah direalisasikan kepada 7 (tujuh)
Kecamatan, yaitu :-----

1. Kecamatan Komodo dengan jumlah peserta sebanyak 223 (dua
ratus dua puluh tiga) orang, diterima anggaran masing-masing :--
 - Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta
kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum
saat pelatihan untuk 20 (dua puluh) orang pendamping dan
pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta
lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor :
100 yang diterima oleh Idris Ebang, BA.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja snack saat pelatihan untuk 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang peserta, panitia pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 21.330.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus tiga

puluh,

puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 107 yang diterima oleh Idris Ebang, BA.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 223 (dua ratus dua puluh tiga) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 50.175.000,- (lima puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 114 yang diterima oleh Idris Ebang, BA.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 172 (seratus tujuh puluh dua) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 38.700.000,-, (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 183 yang diterima oleh Maksimilianus Darman, Dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 51 (lima puluh satu) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 11.475.000,-, (sebelas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi BKU Nomor : 184 yang diterima oleh Andi Laja,

Dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku,

transportasi.....

transportasi dan penginapan untuk 10 (sepuluh) orang pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 185 yang diterima oleh Isyadi, dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa kendaraan dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 186 yang diterima oleh Benediktus Bony.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa gedung dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 1.800.000,-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 187 yang diterima oleh Abdul Syukur.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja P3K dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan hansip/linmas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 188 yang diterima oleh Didik Iswanto.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja transportasi untuk 172 (seratus tujuh puluh dua) orang peserta utusan kecamatan pada saat acara penyerahan Hansip/Linmas dari Bupati Manggarai Barat ke Kapolres Manggarai Barat di Labuan Bajo sebesar Rp. 12.900.000,-, (dua belas juta sembilan, sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 202 yang diterima oleh Maksimilianus Darman, Dkk.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja transportasi untuk 51 (lima puluh satu) orang peserta utusan PAM Kabupaten pada saat acara penyerahan Hansip/Linmas dari Bupati Manggarai Barat ke Kapolres Manggarai Barat di Labuan Bajo sebesar Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 201 yang diterima oleh Andi Laja, dkk.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku putaran I (pertama) Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati untuk 172 (seratus tujuh puluh dua) orang Peserta Hansip/Linmas se kecamatan sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 215 yang diterima oleh Imran, S.IP, dkk.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku putaran I (pertama) Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati



untuk 51 (lima puluh satu) orang Peserta Hansip/Linmas PAM Kabupaten sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 216 yang diterima oleh Imran, S.IP, dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja alat peraga dalam,

dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 141 yang diterima oleh Andrianus Asman, Dkk.-----

2. Kecamatan Sanonggoang dengan jumlah peserta sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) orang, diterima anggaran masing-masing :-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 20 (dua puluh) orang pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 94 yang diterima oleh Andreas Ambot.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja snack saat pelatihan untuk 255 (dua ratus lima puluh lima) orang peserta, panitia pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 22.950.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 101 yang diterima oleh Andreas Ambot.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 244 (dua ratus empat puluh empat) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 54.900.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 108 yang diterima oleh Andreas Ambot.-----

- Belanja,

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 244 (dua ratus empat puluh empat) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 54.900.000,-, (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 142 yang diterima oleh Anselmus Mustahil, S.Sos, dkk.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 10 (sepuluh) orang pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 143 yang diterima Paulinus Bursa, dkk.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa kendaraan dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 144 yang diterima oleh Drs. Andreas Ambot.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa gedung dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 1.800.000,-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 145 yang diterima oleh Ahmad bin Sabu.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja P3K dalam rangka, rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 146 yang diterima oleh Simon Selatan.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja transportasi untuk 83 (delapan puluh tiga) orang peserta utusan kecamatan pada saat acara penyerahan Hansip/Linmas dari Bupati Manggarai Barat ke Kapolres Manggarai Barat di Labuan Bajo sebesar Rp. 6.225.000,-, (enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 203 yang diterima oleh Anselmus Mustahil, Dkk.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku putaran I (pertama) Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati untuk 244 (dua ratus empat puluh empat) orang Peserta Hansip/Linmas se kecamatan sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 209 yang diterima oleh Drs. Andreas Ambot.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kecamatan Lembor dengan jumlah peserta sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) orang, diterima anggaran masing-masing :-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 20 (dua puluh) orang pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 95 yang diterima oleh Hubertus Sandi, S.Pd.-----

-Belanja,

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja snack saat pelatihan untuk 228 (dua ratus dua puluh delapan) orang peserta, panitia pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 102 yang diterima oleh Hubertus Sandi, S.Pd.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 217 (dua ratus tujuh belas) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 48.825.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 109 yang diterima oleh Hubertus Sandi, S.Pd.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 217 (dua ratus tujuh belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 48.825.000,-
(empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu
rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 147 yang
diterima oleh Englbert F. Karpus, dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 10 (sepuluh) orang pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta
rupiah),

rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 148 yang
diterima Ahmad Rajak, dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa kendaraan dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 149 yang diterima oleh Hubertus Sandi, S.Pd.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa gedung dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 1.800.000,-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 150 yang diterima oleh Engelbert F. Karpus, A.Md.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja P3K dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi



BKU Nomor : 151 yang diterima oleh Engelbert F. Karpus,
A.Md.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja transportasi untuk 82 (delapan puluh dua) orang peserta utusan kecamatan pada saat acara penyerahan hansip/linmas dari Bupati Manggarai Barat ke Kapolres Manggarai Barat di Labuan Bajo sebesar Rp. 6.150.000,-, (enam juta seratus lima puluh ribu,

ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 204 yang diterima oleh Simon Ganggur, S.Pt, Dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku putaran I (pertama) Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati untuk 217 (dua ratus tujuh belas) orang Peserta Hansip/Linmas se kecamatan sebesar Rp. 54.250.000,- (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 210 yang diterima oleh Hubertus Sandi, S.Pd.-

4. Kecamatan Kuwus dengan jumlah peserta sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh satu) orang, diterima anggaran masing-masing :-

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 20 (dua puluh) orang pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 96 yang diterima oleh Fransiskus Tote, BA.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja snack saat



pelatihan untuk 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang peserta, panitia pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 25.380.000,- (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 103 yang diterima oleh Fransiskus Tote, BA.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 271 (dua ratus tujuh puluh satu) orang peserta,

peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 60.975.000,- (enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 110 yang diterima oleh Fransiskus Tote, BA.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 271 (dua ratus tujuh puluh satu) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 60.975.000,- (enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 152 yang diterima oleh Gregorius Agung, dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 10 (sepuluh) orang pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 153 yang diterima Hermus Syukur, dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 154 yang diterima oleh Fransiskus Tote.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa gedung

dalam,

dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 1.800.000,-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 155 yang diterima oleh Maksimus Bona.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja P3K dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 156 yang diterima oleh Soni Jeranto.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja transportasi untuk 28 (dua puluh delapan) orang peserta utusan kecamatan pada saat acara penyerahan Hansip/Linmas dari Bupati Manggarai Barat ke Kapolres Manggarai Barat di Labuan Bajo sebesar Rp. 2.100.000,-, (dua juta seratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 208 yang diterima oleh Gregorius Agung, Dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku putaran I (pertama) Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 271 (dua ratus tujuh puluh satu) orang Peserta Hansip/Linmas se kecamatan sebesar Rp. 67.750.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 211 yang diterima oleh Fransiskus Tote, BA.-----

5. Kecamatan Macang Pacar dengan jumlah peserta sebanyak 145

(seratus,

(seratus empat puluh lima) orang, diterima anggaran masing-masing :-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 20 (dua puluh) orang pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 99 yang diterima oleh Drs. Nisedorus Nabun.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja snack saat pelatihan untuk 156 (seratus lima puluh enam) orang peserta, panitia pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 106 yang diterima oleh Drs. Nisedorus Nabun.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 145 (seratus empat puluh lima) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 32.625.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu) berdasarkan



kwitansi BKU Nomor : 113 yang diterima oleh Drs.

Nisedorus Nabun.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 145 (seratus empat puluh lima) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 32.625.000,-

(tiga,

(tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu)

berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 167 yang diterima oleh

Alexander Tamur, dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 10 (sepuluh) orang pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 168 yang diterima Ferdinandus, Y. Sai dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa kendaraan dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 169 yang diterima oleh Drs. Nisedorus Nabun.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa gedung dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 1.800.000,-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 170 yang diterima oleh alexander Tamur.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja P3K dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 171 yang diterima oleh Agustinus Nusi.-----

-Belanja,

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja transportasi untuk 28 (dua puluh delapan) orang peserta utusan kecamatan pada saat acara penyerahan Hansip/Linmas dari Bupati Manggarai Barat ke Kapolres Manggarai Barat di Labuan Bajo sebesar Rp. 2.100.000,-, (dua juta seratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 207 yang diterima oleh Mateus Nerong, Dkk.-----
 - Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku putaran I (pertama) Pemilikada Bupati dan Wakil Bupati untuk 145 (seratus empat puluh lima) orang Peserta Hansip/Linmas se kecamatan sebesar Rp. 36.250.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 214 yang diterima oleh Nisedorus Nabun.-----
6. Kecamatan Boleng dengan jumlah peserta sebanyak 109 (seratus sembilan) orang, diterima anggaran masing-masing :-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 20 (dua puluh) orang pendamping dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 97 yang diterima oleh Yohanes Salam, Bsw.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja snack saat

pelatihan,

pelatihan untuk 120 (seratus dua puluh), panitia pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 104 yang diterima oleh Yohanes Salam, Bsw.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 109 (seratus sembilan) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 24.525.000,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 111 yang diterima oleh Yohanes Salam, Bsw.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 109 (seratus sembilan) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 24.525.000,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 157 yang diterima oleh David Bon, dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 10 (sepuluh) orang pelatih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hansip/Linmas sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 158 yang diterima Wilibrodus L. Lajar dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip / Linmas yaitu belanja sewa kendaraan,

kendaraan dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 159 yang diterima oleh Yohanes Salam Bsw.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa gedung dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 1.800.000,-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 160 yang diterima oleh David Bon.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja P3K dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 161 yang diterima oleh Eman Barut.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja transportasi untuk 28 (dua puluh delapan) orang peserta utusan kecamatan pada saat acara penyerahan Hansip/Linmas dari Bupati Manggarai Barat ke Kapolres Manggarai Barat di Labuan Bajo sebesar Rp. 2.100.000,-, (dua juta seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 206 yang diterima oleh

Pius Kaman, Dkk.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku putaran I (pertama) Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati untuk,

untuk 109 (seratus sembilan) orang Peserta Hansip/Linmas se kecamatan sebesar Rp. 27.250.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah d ua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 212 yang diterima oleh Yohanes Salam, Bsw.-----

7. Kecamatan Welak dengan jumlah peserta sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) orang, diterima anggaran masing-masing :-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum saat pelatihan untuk 20 (dua puluh) orang pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 98 yang diterima oleh Ir. Fransiskus Partono.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja snack saat pelatihan untuk 138 (seratus tiga puluh delapan), panitia pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 12.420.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 105 yang diterima oleh Ir. Fransiskus Partono.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pelatihan untuk 127 (seratus dua puluh tujuh) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 28.575.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

berdasarkan,

berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 112 yang diterima oleh

Ir. Fransiskus Partono.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 127 (seratus dua puluh tujuh) orang peserta Hansip/Linmas sebesar Rp. 28.575.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 162 yang diterima oleh Ir. Yosep Tabon, SM, dkk.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku, transportasi dan penginapan untuk 10 (sepuluh) orang pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 163 yang diterima Donatus Abun, SE, dkk.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa kendaraan dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 164 yang diterima oleh Ir. Fransiskus Partono.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja sewa gedung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 1.800.000,-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

berdasarkan,

berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 165 yang diterima oleh Simon Joyo.-----

- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja P3K dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan Hansip/Linmas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 166 yang diterima oleh Leonardus Harum, S.Pd.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja transportasi untuk 28 (dua puluh delapan) orang peserta utusan kecamatan pada saat acara penyerahan Hansip/Linmas dari Bupati Manggarai Barat ke Kapolres Manggarai Barat di Labuan Bajo sebesar Rp. 2.100.000,-, (dua juta seratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 205 yang diterima oleh Simon joyo, Dkk.-----
- Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja uang saku putaran I (pertama) Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati untuk 127 (seratus dua puluh tujuh) orang Peserta Hansip/Linmas se kecamatan sebesar Rp. 31.750.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 213 yang diterima oleh Ir. Fransiskus Partono.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2010, terdapat pertemuan di Ruang Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten,

Kabupaten Manggarai Barat di Jalan Jalan Frans Nala Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh :

1. Terdakwa **AGAS ANDREAS, BWS., S.Sos.** selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Manggarai Barat ; -----
2. Saksi YOHANES HANE (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.
3. Saksi IDRIS EBANG Camat Komodo.-----
4. Saksi Ir. FRANSISKUS PARTONO Camat Welak.-----
5. Saksi HUBERTUS SANDI Camat Lembor.-----
6. Saksi NISEDORUS NABUN Camat Macang Pacar.-----
7. Saksi ANDREAS AMBOT Camat Sanonggoang.-----
8. Saksi FRANSISKUS TOTE Plt. Camat Kuwus.-----

saksi YOHANES HANE (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa **AGAS ANDREAS, BWS., S.Sos.** meminta kepada para camat untuk dilakukan pemotongan anggaran kegiatan Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelatihan Hansip/Linmas dalam program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, antara lain :-----

1. Dana makan, minum serta snack peserta pelatihan yang seharusnya diterima dengan rincian yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang makan dan minum dengan anggaran sebesar Rp. 300.600.000,- (tiga ratus juta enam ratus ribu rupiah) yaitu :

1. Camat Sanonggaong Drs. Andreas Ambot :Rp 54.900.000,-

2. Camat Lambor Hubertus Sandi, SPd Rp 45.825.000,-

3. Camat,

3. Camat Kuwus Fransiskus Tato Rp 60.975.000,-

4. Camat Bolang Yohanes Salam Rp 24.525.000,-

5. Camat Walak Ir.Fransiskus Partono Rp 28.575.000,-

6. Camat Macang Pacar Drs.Nisanorus Nabun Rp 32.625.000,-

7. Camat Komodo Idris Ebang Rp 50.175.000,-

J u m l a h Rp 300.600.000,-

Namun dilakukan pemotongan sebesar **Rp. 100.200.000,-**
(seratus juta dua ratus ribu rupiah) sehingga yang diterima
oleh 7 (tujuh) Kecamatan yaitu : -----

1. Camat Sanonggaong Drs. Andreas Ambot : Rp 36.600.000,-

2. Camat Lambor Hubertus Sandi, SPd Rp 32.550.000,-

3. Camat Kuwus Fransiskus Tato Rp 40.650.000,-

4. Camat Bolang Yohanes Salam Rp 16.350.000,-

5. Camat Walak Ir.Fransiskus Partono Rp 19.050.000,-

6. Camat Macang Pacar Drs.Nisanorus Nabun Rp 21.750.000,-

7. Camat Komodo Idris Ebang Rp 33.450.000,-

J u m l a h Rp 200.400.000,-

- Uang snack yang seharusnya diterima untuk 1.416 orang yang terdiri atas 1.336 peserta pelatihan hansip, pelatih 70 orang, panitia 10 orang dengan perhitungan 1.416 x 3 hari x 2 kali x Rp. 15.000,- = Rp. 127.440.000,- (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), namun dilakukan pemotongan sebesar **Rp. 47.280.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).---**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dana makan dan minum untuk 10 pelatih dan 10 panitia dengan anggaran sebesar **Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)**, yang seharusnya diterima oleh 7 (tujuh) Kecamatan masing-masing sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima,

lima ratus ribu rupiah) namun dana tersebut tidak diberikan oleh saksi YOHANES HANE (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah).-----

3. Belanja sewa kendaraan dan sewa gedung sebesar **Rp. 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)**, yang seharusnya diterima oleh 7 (tujuh) Kecamatan masing-masing sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) namun dana tersebut tidak diberikan oleh saksi YOHANES HANE (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah).----

sehingga anggaran kegiatan Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta sebesar **Rp. 1.234.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah)** yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelatihan Hansip/Linmas dalam program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dilakukan pemotongan oleh terdakwa **AGAS ANDREAS, BWS., S.Sos** bersama - sama dengan saksi YOHANES HANE (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) sebesar **Rp. 208.380.000,- (dua ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)**.-----

- Bahwa penggunaan anggaran kegiatan Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelatihan Hansip/Linmas dalam program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dipotong sebesar **Rp. 208.380.000,- (dua ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tidak sesuai dan Laporan Pertanggung Jawabannya sebagaimana tercantum di dalam Buku Rekapitulasi pengeluaran Per Rincian Objek tertanggal 30 Mei 2010 dengan nama kegiatan Fasilitas

Hansip,

Hansip/Linmas tahun anggaran 2010 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa **AGAS ANDREAS, BSW, S.Sos**

dan saksi YOHANES HANE (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) sebagai Bendahara Pengeluaran.-----

- Bahwa pemotongan anggaran kegiatan Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelatihan Hansip/Linmas dalam program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dipotong sebesar **Rp. 208.380.000,- (dua ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** oleh terdakwa **AGAS ANDREAS, BWS., S.Sos** bersama-sama dengan saksi YOHANES HANE (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) tidak sesuai dengan ketentuan :-----

1. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.-----

2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; -----
Pasal 18 :-----

- Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban
APBN/APBD.-----

- Ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan

ketentuan,

ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran berwenang:-----

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;-----
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;-----
- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;-----
- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;-----
- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.-----

Pasal 54 pada ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.-----

3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 3 yang menyatakan Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :-----



- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; -----
b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;-----
- c. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;-----
- d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;-----
- e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; -----
- f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam
pengadaan barang/jasa.-----

4.Peraturan,

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 132
ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas
beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan
sah.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **AGAS ANDREAS, BSW., S.Sos.**
selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat bersama-sama dengan saksi
YOHANES HANE (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) selaku
Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat yang telah
melakukan pemotongan anggaran kegiatan Belanja Transportasi dan
Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta yang digunakan untuk melakukan
kegiatan pelatihan Hansip/Linmas dalam program pemeliharaan
Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal sehingga
mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah
Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebesar **Rp. 208.380.000,- (dua
ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** atau
setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil
Audit Investigasi atas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran
untuk kegiatan pelatihan hansip pada Badan Kesatuan Bangsa Politik
dan Linmas Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2010
Nomor :LHAI-10026/PW,24/5/2011 tanggal 30 Desember 2011 dari
BPKP Perwakilan Provinsi
NTT.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=====Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum (requisitoirnya) tertanggal 13 Nopember 2012, Reg. Perkara No. : PDS-04/P.3.24/Ft.1/09/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **AGAS ANDREAS, Bsw. S.Sos**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan**.----
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **AGAS ANDREAS, Bsw. S.Sos** atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar **Rp. 203.380.000,- (dua ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** secara tanggung renteng dengan **YOHANES HANE** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak

memiliki,

memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **1**
(satu) **tahun**

penjara.-----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- Satu bundel buku rekapitulasi pengeluaran per rincian fasilitasi hansip/linmas no. rekening : 1.19.1.19.06.16.09.5.2.2.03.13 atas nama rekening belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga atau peserta beserta 75 lembar kwitansi;-----
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 900.910/PPKD/026 /XI/ 2010 tanggal 10 November 2010 TA 2010;-----
- Foto copy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 900.954/PPKD/95/II/2010 tentang penunjukan/penetapan pejabat pengelola keuangan daerah satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat TA 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Yohanes hane kepada ketua DPRD Jabar tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Yohanes hane kepada Ketua DPRD Jabar tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Yohanes hane kepada Ketua Fraksi Golkar) tanggal 22 Mei 2010 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Surat tanda setoran nomor: 00533 tanggal 6 Mei 2010 sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);-----
- 1 (satu) lembar kwitansi No. BKU :811 tanggal 23 September 2006 sebesar Rp. 28.800.000,- untuk biaya menunjang kegiatan Fraksi,
Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2006 ;--
- 1 (satu) lembar kwitansi No. BKU :813 tanggal 23 September 2006 sebesar Rp. 25.200.000,- untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam rangka menunjang kegiatan Fraksi Gabungan DPRD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi No. BKU :812 tanggal 23 September 2006 sebesar Rp. 36.000.000,- untuk biaya menunjang kegiatan Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2006 ;
- Satu lembar kwitansi tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk sewa gedung untuk kegiatan pelatihan Hansip Linmas di Kecamatan Kuwus dan Macang Pacar yang diterima oleh Fransiskus Kung,S.Sos;-----
- Satu lembar kwitansi tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk sewa gedung untuk kegiatan pelatihan Hansip Linmas di Kecamatan Sano Nggoang dan Boleng yang diterima oleh Bonafantura Yosman , S.Sos;-----
- Satu lembar kwitansi tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan situasi politik masyarakat dalam wilayah Kec. Welak dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat yang diterima oleh Bernadus Mahun;-----

- Satu lembar kwitansi tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan Kabid LPPP dalam menangani konflik antar,

antar masyarakat di wilayah Kec. Kuwus pada Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati yang diterima oleh Fransiskus Kung, S.Sos;-----

- Satu lembar kwitansi tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Kabid LPPP dalam menangani konflik dalam kelompok masyarakat di wilayah Kec. Kuwus pada menjelang Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati yang diterima oleh Fransiskus Kung, S.Sos; sewa gedung untuk kegiatan pelatihan hansip linmas di Kecamatan Kuwus dan Macang Pacar yang diterima oleh Fransiskus Kung, S.Sos;-----

- Satu lembar kwitansi tanggal 2 Juli 2011 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan Kabid LPPP dalam menangani konflik dalam masyarakat di wilayah Kec. Kuwus yang diterima oleh Fransiskus Kung, S.Sos;-----

- Satu lembar kwitansi tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran kegiatan Kaban Kesbang Pol dan Linmas dalam menangani konflik antar golongan dalam menghadapi pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang diterima oleh Agas Andreas, BSW, S.Sos;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar kwitansi tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran kegiatan Kaban Kesbang Pol dan Linmas dalam menangani konflik-konflik antar dalam pemilu kada Bupati dan Wakil Bupati yang diterima oleh Agas Andreas, BSW, S.Sos;-----

Satu,

- Satu lembar kwitansi tanggal 2 Juli 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kegiatan Kaban Kesbang Pol dan Linmas dalam menagani konflik-konflik antar kelompok dalam menghadapi pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati yang diterima oleh Agas Andreas, BSW, S.Sos;-----
- Satu lembar kwitansi tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa kendaraan ke Bari dan ke Golo Welu yang diterima oleh Fransiskus Kung;-----
- Satu lembar kwitansi tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa kendaraan ke Werang dan Boleng yang diterima oleh Bonafantura Yosman, S.Sos;-----
- Satu lembar kwitansi tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa kendaraan ke Welak dan ke Lembor yang diterima oleh Bernadus Mahun;-----
- Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 900.954/PPKD/95/II/2010 tentang penunjukkan / penetapan pejabat pengelola keuangan daerah satuan kerja perangkat daerah lingkup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Februari 2010;-----

008/SPMT/II/2009 tanggal 21 Februari 2009;-----

008.a/SPP/II/2009 tanggal 21 Februari 2009;-----

BKD.821/103/I/2009 tanggal 23 Januari 2009;-----

BKD.870/793.a/IV/2009 tanggal 01 April 2009.-----

Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang terdiri

dari 80 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

dan 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu

rupiah) ;-----

Dirampas untuk negara.

5.000,- (lima ribu rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 07 Januari 2013 Nomor : 26/ Pid.Sus/ 2012/ PN.KPG yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AGAS ANDREAS, BSW, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA .

2. Menjatuhkan Pidana Kepada terdakwa AGAS ANDREAS, BSW, S.Sos oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp .200.000.000,- (Dua ratus Juta),

Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan

3. Menjatuhkan Pidana tambahan terhadap terdakwa AGAS ANDREAS, BSW, S.Sos untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 100.200.000,- dan apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lama setelah satu bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.-----

4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.-----

5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

6. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Satu bundel buku rekapitulasi pengeluaran per rincian fasilitasi hansip/linmas no. rekening : 1.19.1. 19.06. 16.09. 5.2.2. 03.13 atas nama rekening belanja transportasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akomodasi pihak ketiga atau peserta beserta 75 lembar

kwitansi;-----

- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor :

900.910/PPKD/026/XI/2010 tanggal 10 November 2010 TA

2010;-----

- Foto copy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:

900.954/ PPKD/ 95/II/2010 tentang penunjukan / penetapan

pejabat,

pejabat pengelola keuangan daerah satuan kerja perangkat

daerah lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat TA

2010;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Yohanes hane kepada Ketua

DPRD Mabar tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) ;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Yohanes hane kepada Ketua

DPRD Mabar tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp30.000.000,-

(tiga puluh juta rupiah) ;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Yohanes hane kepada Ketua

fraksi Golkar) tanggal 22 Mei 2010 sebesar Rp 5.000.000,-

(lima juta rupiah) ; -----

- Surat tanda setoran Nomor: 00533 tanggal 6 Mei 2010 sebesar

45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);-----

1 (satu) lembar kwitansi No. BKU : 811 tanggal 23 September

2006 sebesar Rp. 28.800.000,- untuk biaya menunjang

kegiatan fraksi PDIP DPRD Kabupaten Manggarai Barat

tahun 2006 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi No. BKU :813 tanggal 23 September 2006 sebesar Rp. 25.200.000,- untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam rangka menunjang kegiatan Fraksi Gabungan DPRD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2006 ;---
- 1 (satu) lembar kwitansi No. BKU :812 tanggal 23 September 2006 sebesar Rp. 36.000.000,- untuk biaya menunjang kegiatan Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2006 ; -----

Satu,
- Satu lembar kwitansi tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk sewa gedung untuk kegiatan pelatihan Hansip Linmas di Kecamatan Kuwus dan Macang Pacar yang diterima oleh Fransiskus Kung,S.Sos;-----
- Satu lembar kwitansi tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk sewa gedung untuk kegiatan pelatihan Hansip Linmas di Kecamatan Sano Nggoang dan Boleng yang diterima oleh Bonafantura Yosman , S.Sos;-----
- Satu lembar kwitansi tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kegiatan pemantauan situasi politik masyarakat dalam wilayah Kec. Welak dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat yang diterima oleh Bernadus Mahun;-----
- Satu lembar kwitansi tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan Kabid LPPP dalam menangani konflik antar masyarakat di wilayah Kec. Kuwus pada Pemilu Kada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Wakil Bupati yang diterima oleh Fransiskus Kung,
S.Sos;-----

- Satu lembar kwitansi tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Kabid LPPP dalam menangani konflik dalam kelompok masyarakat di wilayah Kec. Kuwus pada menjelang Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati yang diterima,

diterima oleh Fransiskus Kung, S.Sos; sewa gedung untuk kegiatan pelatihan hansip linmas di Kecamatan Kuwus dan macang Pacar yang diterima oleh Fransiskus Kung, S.Sos;-----

- Satu lembar kwitansi tanggal 2 Juli 2011 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan Kabid LPPP dalam menangani konflik dalam masyarakat di wilayah Kec. Kuwus yang diterima oleh Fransiskus Kung, S.Sos;-----

- Satu lembar kwitansi tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran kegiatan Kaban Kesbang Pol dan Linmas dalam menangani konflik antar golongan dalam menghadapi pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang diterima oleh Agas Andreas, BSW, S.Sos;

- Satu lembar kwitansi tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran kegiatan Kaban Kesbang Pol dan Linmas dalam menangani konflik-konflik antar dalam pemilu kada Bupati dan Wakil Bupati yang diterima oleh Agas Andreas, BSW, S.Sos;-----

- Satu lembar kwitansi tanggal 2 Juli 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaban Kesbang Pol dan Linmas dalam menangani konflik-konflik antar kelompok dalam menghadapi pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati yang diterima oleh Agas Andreas, BSW, S.Sos;-----

- Satu lembar kwitansi tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran,

pembayaran sewa kendaraan ke Bari dan ke Golo Welu yang diterima oleh Fransiskus Kung;-----

- Satu lembar kwitansi tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa kendaraan ke Werang dan Boleng yang diterima oleh Bonafantura Yosman, S.Sos;-----

- Satu lembar kwitansi tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa kendaraan ke Welak dan ke Lembor yang diterima oleh Bernadus Mahun;-----

- Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang terdiri dari 80 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

- Keputusan Bupati Manggarai Barat nomor : 900.954/PPKD/95/II/2010 tentang penunjukan / penetapan pejabat pengelola keuangan daerah satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2010 tanggal 11 Februari 2010;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
008/SPMT/II/2009 tanggal 21 Februari
2009;-----
- Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
008.a/SPP/II/2009 tanggal 21 Februari 2009;-----
- Foto copy Petikan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:
BKD.821/103/I/2009 tanggal 23 Januari 2009;-----
- Foto copy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:
BKD.870/793.a/IV/2009 tanggal 01 April 2009.-----

Tetap,

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang terdiri dari
80 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 10
(sepuluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

***Dirampas untuk negara.*-----**

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp .5000,- ; -----

=== Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana
ternyata dari Akta Permintaan Banding masing - masing
tanggal 10 Januari 2013 dan tanggal 14 Januari 2013,
Nomor : 01/Akta.Pid.Sus/2013/PN.KPG, dan permintaan
banding tersebut telah diberitahukan dengan cara
seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Januari 2013 sebagaimana Akta
Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :
01/Akta.Pid/ 2013/PN.KPG ;

==== Menimbang, bahwa sehubungan dengan
permintaan

banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori
banding tanggal 04 Pebruari 2013 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 04 Pebruari
2013 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding
Nomor : 01/Akta.Pid.Sus /2013/PN.KPG dan memori
banding tersebut telah diberitahukan

dengan,

.....
dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum
pada tanggal 05 Pebruari 2013 sebagaimana Relas
Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Nomor :
03/Akta.Pid.Sus /2013/PN.KPG ;

==== Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang
terhitung mulai 16 Januari 2013 sampai dengan 23
Januari 2013 sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk
Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 15 Januari 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W26.U1/272/ HN.01.10/1/2013 dan Nomor :
W26.U1/273/ HN.01.10/1/2013;-----

=== Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan
banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-
Undang, maka permintaan banding tersebut dapat
diterima ;-----

=== Menimbang, bahwa dalam memori banding
Terdakwa pada pokoknya berpendapat :

1. Pada tahun 2010, di Kantor Kesbangpol Kab.
Manggarai Barat ada kegiatan Pelatihan Hansip
selama 3 (tiga) hari kerja ;

2. Terdakwa dalam kapasitas sebagai Kepala Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat, termasuk
Bendahara, pada tanggal 5 Mei

2010,

2010, yang juga sebagai saksi dalam perkara ini.
Dalam rapat tersebut Terdakwa menyampaikan
dengan Para Camat bahwa sesuai Laporan
Bendahara Kesbangpol Manggarai Barat (YOHANES
HANE) ada temuan BPK RI pada tahun 2008, yaitu
utang Fraksi DPRD Kabupaten Manggarai Barat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2007 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar / isetor kembali ole Kantor Kesbangpol Manggarai Barat, namun utang tersebut 2 (dua) orang pejabat / Kepala Kesbangpol sebelumnya tidak bisa menindak lanjuti temuan BPK RI tersebut, karena memang tidak ada anggaran untuk menutupi temuan tersebut. Oleh karena itu pada tanggal 5 Mei 2010 disepakati, yaitu : -----

3. Nomenklatur Pelatihan 3 (tiga) hari, dipadatkan menjadi 2 (dua) hari ;

4. Uang makan yang jumlahnya senilai Rp. 100.200.000 digunakan untuk membayar utang Fraksi DPRD tahun 2007, sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sisanya Terdakwa memerintahkan Bendahara YOHANES HANE untuk setor kembali ke Kas Daerah ; -----

----- Bahwa dalam dakwaan kesatu, keseluruhan unsur - unsur dalam pasal 2 jo. pasal 18 Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan, ..

....

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terbukti sama sekali, bahkan sekiranya



ada unsur – unsur yang terbukti tetapi salah satu unsurnya tidak terbukti maka dakwaan sudah harus dinyatakan tidak terbukti, selanjutnya menurut Terdakwa bahwa ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHP yakni “jika dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dibebaskan”, berdasarkan alasan tersebut maka Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 07 Januari 2013, Nomor : 26/PID.SUS /2012 /PN.KPG dan selanjutnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum ;

=== Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kupang tanggal 07 Januari 2013 Nomor : 26/Pid.Sus / 2012/PN. KPG, Memori Banding Terdakwa berpendapat sebagaimana dipertimbangkan sebagai berikut ini :

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan kepadanya pada dakwaan

primair, ...

...

primair adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya
pertimbangan tersebut *diambil alih dan dijadikan*
sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus
perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak
sependapat mengenai pidana tambahan uang
pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dengan
pertimbangan sebagai berikut :

=====

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tipikor penjatuhan hukuman pidana
tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.
100.200.000,- (seratus juta dua ratus ribu rupiah)
seperti tersebut dalam amar putusan Majelis Hakim
Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama merupakan jumlah
keseluruhan kerugian negara yang dilakukan secara
korporasi, dan berdasarkan keterangan saksi
dipersidangan saksi YOHANES HANE (*vide putusan*
Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama halaman 80) dan
alat bukti lainnya berupa kwitansi, ternyata ditemukan
bahwa terdakwa hanya menikmati uang sejumlah Rp.
35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

==== Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :
Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, oleh
karena, ...

..

karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor merasa perlu mengubah mengenai penghukuman uang pengganti kepada Terdakwa yang sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini, sedangkan mengenai amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dalam perkara ini selebihnya dapat dikuatkan :

==== Menimbang, bahwa alasan - alasan yang dikemukakan Terdakwa di dalam Memori Bandingnya pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada pemeriksaan di tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dengan benar, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

==== Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

==== Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 07 Januari 2013 Nomor : 26/ Pid.Sus/2012/PN. KPG yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana tambahan uang pengganti sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan, ...

...

1. Menyatakan terdakwa AGAS ANDREAS, BSW, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA . -----
2. Menjatuhkan Pidana Kepada terdakwa AGAS ANDREAS, BSW, S.Sos oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp .200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 35.000.0000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa :-----

➤ Satu bundel buku rekapitulasi pengeluaran per rincian

fasilitas,

fasilitasi hansip/linmas no. rekening : 1.19.1. 19.06. 16.09. 5.2.2. 03.13 atas nama rekening belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga atau peserta beserta 75 lembar kwitansi;-----

➤ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 900.910/PPKD/026/XI/2010 tanggal 10 November 2010 TA 2010;-----

➤ Foto copy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 900.954/ PPKD/ 95/II/2010 tentang penunjukan / penetapan pejabat pengelola keuangan daerah satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten
Manggarai Barat TA 2010;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Yohanes hane kepada
Ketua DPRD Mabar tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Yohanes hane kepada
Ketua DPRD Mabar tanggal 20 Mei 2010 sebesar
Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Yohanes hane kepada
Ketua fraksi Golkar) tanggal 22 Mei 2010 sebesar Rp
5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Surat tanda setoran Nomor: 00533 tanggal 6 Mei 2010
sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);-----
- 1 (satu) lembar kwitansi No. BKU : 811 tanggal 23
September 2006 sebesar Rp. 28.800.000,- untuk biaya
menunjang,
menunjang kegiatan fraksi PDIP DPRD Kabupaten
Manggarai Barat tahun 2006 ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi No. BKU :813 tanggal 23
September 2006 sebesar Rp. 25.200.000,- untuk biaya
transportasi dan akomodasi dalam rangka menunjang
kegiatan Fraksi Gabungan DPRD Kabupaten Manggarai
Barat tahun 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi No. BKU :812 tanggal 23
September 2006 sebesar Rp. 36.000.000,- untuk biaya
menunjang kegiatan Fraksi Golkar DPRD Kabupaten
Manggarai Barat tahun 2006 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu lembar kwitansi tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk sewa gedung untuk kegiatan pelatihan Hansip Linmas di Kecamatan Kuwus dan Macang Pacar yang diterima oleh Fransiskus Kung, S.Sos;-----
- Satu lembar kwitansi tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk sewa gedung untuk kegiatan pelatihan Hansip Linmas di Kecamatan Sano Nggoang dan Boleng yang diterima oleh Bonafantura Yosman, S.Sos;-----
- Satu lembar kwitansi tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kegiatan pemantauan situasi politik masyarakat dalam wilayah Kec. Welak dalam Pemilu Bupati dan Wakil

Bupati,

Bupati Manggarai Barat yang diterima oleh Bernadus Mahun;-----

- Satu lembar kwitansi tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan Kabid LPPP dalam menangani konflik antar masyarakat di wilayah Kec. Kuwus pada Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati yang diterima oleh Fransiskus Kung, S.Sos;-----
- Satu lembar kwitansi tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Kabid LPPP dalam menangani konflik dalam kelompok masyarakat di wilayah Kec. Kuwus pada



menjelang Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati yang diterima oleh Fransiskus Kung, S.Sos; sewa gedung untuk kegiatan pelatihan hansip linmas di Kecamatan Kuwus dan macang Pacar yang diterima oleh Fransiskus Kung,S.Sos;-----

-

- Satu lembar kwitansi tanggal 2 Juli 2011 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan Kabid LPPP dalam menangani konflik dalam masyarakat di wilayah Kec. Kuwus yang diterima oleh Fransiskus Kung, S.Sos;-----
- Satu lembar kwitansi tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran kegiatan Kaban Kesbang Pol dan Linmas dalam menangani konflik antar golongan dalam menghadapi pemilu, pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang diterima oleh Agas Andreas, BSW, S.Sos;-----
- Satu lembar kwitansi tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran kegiatan Kaban Kesbang Pol dan Linmas dalam menangani konflik-konflik antar dalam pemilu kada Bupati dan Wakil Bupati yang diterima oleh Agas Andreas, BSW, S.Sos;-----
- Satu lembar kwitansi tanggal 2 Juli 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kegiatan Kaban Kesbang Pol dan Linmas dalam menangani konflik-konflik antar kelompok dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati yang diterima oleh Agas Andreas, BSW, S.Sos;-----

➤ Satu lembar kwitansi tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa kendaraan ke Bari dan ke Golo Welu yang diterima oleh Fransiskus Kung;-----

➤ Satu lembar kwitansi tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa kendaraan ke Werang dan Boleng yang diterima oleh Bonafantura Yosman, S.Sos;-----

➤ Satu lembar kwitansi tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa kendaraan ke Welak dan ke Lembor yang diterima oleh Bernadus Mahun;-----

Uang,

➤ Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang terdiri dari 80 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

➤ Keputusan Bupati Manggarai Barat nomor : 900.954/PPKD/95/II/2010 tentang penunjukan / penetapan pejabat pengelola keuangan daerah satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2010 tanggal 11 Februari 2010;-----

➤ Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 008/SPMT/II/2009 tanggal 21 Februari 2009;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
008.a/SPP/II/2009 tanggal 21 Februari 2009;-----
- Foto copy Petikan Keputusan Bupati Manggarai Barat
Nomor: BKD.821/103/I/2009 tanggal 23 Januari 2009;----
- Foto copy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:
BKD.870/793.a/IV/2009 tanggal 01 April 2009.-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang
terdiri dari 80 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh
ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk

negara.-----

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat
pengadilan, yang di

tingkat, ...

..

tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam pemusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
Kupang pada hari **SELASA**, tanggal **20 Pebruari 2012**
oleh kami **NASARUDDIN TAPPO,SH.**, Wakil Ketua
Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sebagai
Ketua Majelis, **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH., MH**
Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang dan **SUDI SUBAKAH, SH., MH** Hakim Ad Hock Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 02/Pen.Pid.Sus/2013/PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **07 Maret 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu JUSLAK A.L. BALUKH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.**
NASARUDDIN TAPPO,SH.

2. **SUDI SUBAKAH, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

JUSLAK A.L. BALUKH, SH

UNTUK TURUNAN RESMI ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG.

H. BAKRI ALI, SH.-
NIP. 195704241977031001.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK TURUNAN RESMI ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG.

SELSILY DANTJE, SH.-
NIP. 040019307.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)